BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300/172 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA LAPANGAN PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah dalam penerimaan Cukai hasil tembakau, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Pelaksana Lapangan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Pelaksana Lapangan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pembina Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait;
b. merencanakan kegiatan secara umum dan memantau pelaksanaan kegiatan dari Tim Pelaksana Lapangan;
c. membuat laporan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati; dan
d. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta.

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Lapangan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. mengumpulkan data dan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
b. mengumpulkan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran;
c. mengumpulkan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran;
d. melaporkan hasil kegiatan dan hasil indikasi atau temuan kepada Tim Pembina Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal; dan
e. membuat laporan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300/172 Tahun 2017
Tanggal : 13 Januari 2017

SUSUNAN TIM PEMBINA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang kesekretariatan
6.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan UMKM Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PELAKSANA LAPANGAN PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua Koordinator Lapangan	Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan di lapangan
2.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Lapangan	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di lapangan
3.	Kepala Seksi Penegakan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Lapangan	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di lapangan
4.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang kesekretariatan
5.	Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	1 (satu) orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	1 (satu) orang Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	1 (satu) orang Anggota Komando Rayon Militer Terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	1 (satu) orang Anggota Kepolisian Sektor Terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Waluya, SH NIP. 19771211 199803 1 002 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Parjo NIP. 19761129 200801 1 002 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Ricky Bambang Suryanto NIP. 19800222 200801 1 007 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
21.	Supriyadi NIP. 19740420 200701 1 019 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Joko Suparno NIP. 19720320 200701 1 013 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Eko Darmanto NIP. 19721019 200701 1 010 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
24.	Slamet Widodo NIP. 19780127 200801 1 006 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA